



PUTUSAN

Nomor 914 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. YUSMADI bin ABDULLAH;**
Tempat Lahir : Meurandeh Alue;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/31 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Cot Tengoh, Kecamatan Pidie, Kabupaten
Pidie;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 22 September 2011;
2. Pembantaran oleh Penyidik, sejak tanggal 23 September 2011;
3. Pencabutan pembantaran, sejak tanggal 28 Februari 2014;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014;
5. Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) tanggal 04 Maret 2014;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;
7. Pengalihan jenis penahanan oleh Penuntut Umum dari penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi penahanan kota, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Yusmadi bin Abdullah baik bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan H. Ramli BA bin Abdussalam (dalam penuntutan terpisah) pada tanggal 15 November 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Departemen Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007, Dirjen Pendidikan Islam memberikan Dana Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Non PNS TA 2007 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor DJ.I/418.A/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Non PNS TA 2007 ditetapkan sasaran atau penerima subsidi tunjangan fungsional ini adalah guru dengan kriteria umum sebagai berikut :

- a. Berstatus sebagai Guru RA/Madrasah;
- b. Bukan PNS/CPNS;
- c. Bukan penerima bantuan guru kontrak Tahun Anggaran 2007;

Untuk pengelolaan pemberian subsidi tersebut dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

Pokja Kandepag, berkedudukan di Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- Kepala Kantor Departemen Agama;
- Kepala Seksi Madrasah/Mapenda Islam;
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pokja Kandepag berfungsi sebagai pembantu pelaksana dengan tugas :

- Mensosialisasikan program/kegiatan kepada RA/Madrasah dan guru yang ada di daerah kerjanya;
- Menerima, memeriksa, dan memverifikasi usulan daftar calon penerima tunjangan/subsidi;
- Melalui konsultasi kepada dan persetujuan dari Pokja Kanwil Depag, melakukan seleksi dan menetapkan penerima tunjangan/subsidi sesuai kriteria dan pedoman yang telah ditetapkan;
- Menerbitkan SK penetapan daftar guru RA/Madrasah penerima subsidi tunjangan fungsional untuk selanjutnya disampaikan kepada kantor cabang mitra kerja pembayar dalam rangka penyaluran/pembayaran kepada guru yang berhak, kepada Pokja Kanwil Depag dan Pokja Depag Pusat;

Hal. 2 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengarsipkan dan atau menyimpan *hard copy* dan *soft copy* data individu guru penerima subsidi tunjangan untuk digunakan sebagai acuan pengajuan usulan untuk tahun berikutnya;
- Bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 392 Tahun 2007 tanggal 12 November 2007 tentang Penetapan Alokasi Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Guru RA/Madrasah Non PNS untuk Kabupaten/Kota di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 yang menetapkan jumlah kuota guru untuk Kabupaten Pidie dengan total 2.200 orang. Bahwa Terdakwa Drs. Yusmadi bin Abdullah pada tanggal 15 November 2007 bertempat di Kantor Depag Kabupaten Pidie atas inisiatif sendiri mengajukan 2 (dua) surat untuk ditandatangani H. Ramli BA bin Abdussalam selaku PYMT Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie yakni Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Nomor Kd.01.8/4/PP.00/1483/2007 tanggal 15 November 2007 tentang Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Non PNS Tahun 2007 yang menetapkan 2.200 orang guru RA, MI, MTs, MA dan Pondok Pesantren Mu'adalah penerima subsidi tunjangan fungsional bagi guru non PNS Tahun 2007, nama-nama penerima subsidi tersebut berdasarkan usulan Terdakwa Drs. Yusmadi selaku Kasi Mapenda yang menjadi Ketua Pokja Kandepag Kabupaten Pidie, dan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Nomor Kd.01.8/4/P.00/1484/2007 tanggal 15 November 2007 tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Non PNS Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2007 yang juga berdasarkan usulan Terdakwa Drs. Yusmadi;
- Bahwa Terdakwa Drs. Yusmadi tidak melakukan tugasnya sebagai Kasi Mapenda yang menjadi Ketua Pokja Kandepag Kabupaten Pidie sehingga dari 2.200 orang usulan nama-nama penerima subsidi tersebut terdapat 65 orang tidak memenuhi kriteria yang tercantum dalam Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor DJ. 1/418.A/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Non PNS TA 2007;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Nomor SR-1364PW.01/05/2011 tanggal 15 Juli 2011 mengakibatkan kerugian

Hal. 3 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sejumlah Rp150.400.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Yusmadi bin Abdullah selaku Kepala seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie (berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor KW.01.1/2/Kp.07.6/3256/2005 tanggal 03 Agustus 2015, baik bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan H. Ramli BA bin Abdussalam (dalam penuntutan terpisah) selaku PYMT Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Nomor KW.01/2/Kp.07.6/801/2007 tanggal 10 Oktober 2007 pada tanggal 15 November 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007, Dirjen Pendidikan Islam memberikan Dana Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Non PNS TA 2007 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor DJ.I/418.A/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Non PNS TA 2007 ditetapkan sasaran atau penerima subsidi tunjangan fungsional ini adalah guru dengan kriteria umum sebagai berikut :

- a. Berstatus sebagai Guru RA/Madrasah;
- b. Bukan PNS/CPNS;
- c. Bukan penerima bantuan guru kontrak Tahun Anggaran 2007;

Untuk pengelolaan pemberian subsidi tersebut dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; Pokja Kandepag, berkedudukan di Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, terdiri dari :

Hal. 4 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kantor Departemen Agama;
- Kepala Seksi Madrasah/Mapenda Islam;
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

Pokja Kandepag berfungsi sebagai pembantu pelaksana dengan tugas :

- Mensosialisasikan program/kegiatan kepada RA/Madrasah dan guru yang ada di daerah kerjanya;
 - Menerima, memeriksa, dan memverifikasi usulan daftar calon penerima tunjangan/subsidi;
 - Melalui konsultasi kepada dan persetujuan dari Pokja Kanwil Depag, melakukan seleksi dan menetapkan penerima tunjangan/subsidi sesuai kriteria dan pedoman yang telah ditetapkan;
 - Menerbitkan SK penetapan daftar guru RA/Madrasah penerima subsidi tunjangan fungsional untuk selanjutnya disampaikan kepada kantor cabang mitra kerja pembayar dalam rangka penyaluran/pembayaran kepada guru yang berhak, kepada Pokja Kanwil Depag dan Pokja Depag Pusat;
 - Mengarsipkan dan atau menyimpan *hard copy* dan *soft copy* data individu guru penerima subsidi tunjangan untuk digunakan sebagai acuan pengajuan usulan untuk tahun berikutnya;
- Bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 392 Tahun 2007 tanggal 12 November 2007 tentang Penetapan Alokasi Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Guru RA/Madrasah Non PNS untuk Kabupaten/Kota di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 yang menetapkan jumlah kuota guru untuk Kabupaten Pidie dengan total 2.200 orang;
 - Bahwa Terdakwa Drs. Yusmadi bin Abdullah pada tanggal 15 November 2007 bertempat di Kantor Depag Kabupaten Pidie atas inisiatif sendiri mengajukan 2 (dua) surat untuk ditandatangani H. Ramli BA bin Abdussalam selaku PYMT Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie yakni Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Nomor Kd.01.8/4/PP.00/1483/2007 tanggal 15 November 2007 tentang Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Non PNS Tahun 2007 yang menetapkan 2.200 orang guru RA, MI, MTs, MA dan Pondok Pesantren Mu'adalah penerima subsidi tunjangan fungsional bagi guru non PNS Tahun 2007, nama-nama penerima subsidi tersebut berdasarkan usulan Terdakwa

Hal. 5 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015



Drs. Yusmadi selaku Kasi Mapenda yang menjadi Ketua Pokja Kandepag Kabupaten Pidie, dan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Nomor Kd.01.8/4/P.00/ 1484/2007 tanggal 15 November 2007 tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Non PNS Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2007 yang juga berdasarkan usulan Terdakwa Drs. Yusmadi;

- Bahwa Terdakwa Drs. Yusmadi tidak melakukan tugasnya sebagai Kasi Mapenda yang menjadi Ketua Pokja Kandepag Kabupaten Pidie sehingga dari 2.200 orang usulan nama-nama penerima subsidi tersebut terdapat 65 orang tidak memenuhi kriteria yang tercantum dalam Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor DJ. 1/418.A/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Non PNS TA 2007;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Nomor SR-1364PW.01/05/2011 tanggal 15 Juli 2011 mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp150.400.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli tanggal 10 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Yusmadi bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan tambah denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan uang tunai sebesar Rp143.200.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pengembalian kerugian negara, ditetapkan sebagai uang pengganti yang merupakan bagian dari kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebesar Rp150.400.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana disimpulkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Nomor SR-1364PW.01/05/2011 tanggal 15 Juli 2011;

4. Membebaskan uang pengganti sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Drs. Yusmadi bin Abdullah dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. DIPA Kanwil Departemen Agama Provinsi NAD Tahun 2007, Nomor 0548.3/025-01.0/I/2007 dan revisi-revisinya tanggal 10 Desember 2007;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 321376H/001/110, tanggal 18-12-2007;
 3. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor DJ.I/418.A/2007, tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007;
 4. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NAD Nomor 392 Tahun 2007 tanggal 12 November 2007 tentang penetapan Alokasi penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Guru RA/Madrasah non PNS untuk Kabupaten Kota di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 beserta lampirannya;
 5. Perjanjian kerjasama antara Pokja Tingkat Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NAD dengan PT. Pos Indonesia (Persero) (Kantor Pos Banda Aceh 23000) tentang Penyaluran Dana Bantuan Subsidi Tunjangan Fungsional Guru RA/Madrasah non PNS di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NAD Tahun Anggaran 2007 Nomor KW.01.4/2/PP.03.1/2061-A/2007 dan Nomor 4217/132-P DANA/2007 tanggal 22 November 2007;
 6. *Print out* rekening koran penyaluran subsidi tunjangan fungsional guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007 di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Tahun 2007;

Hal. 7 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Laporan Final penyaluran subsidi tunjangan guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007 di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Tahun 2007;
8. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Drs Jabbarudin Yasid, Nomor 1168/107.3a/C3.1988 tanggal 27 Januari 1988;
9. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Nuraini, Nomor 28238/C/2/78, tanggal 19 April 1978;
10. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama M Yamin Benseh, Nomor 82001/C/2/1982 tanggal 23 Desember 1982;
11. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Mustafa, Nomor 956/107.3b/C9.1986 tanggal 2 Juni 1986;
12. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Syaiful Bahri, S.Pd. Nomor PEG.813.3/458/2006, tanggal 31 Maret 2006;
13. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Bakhtiar Yusuf, Nomor 58703/c/2/1980, tanggal 17 Desember 1980;
14. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Abdullah Tahir, Nomor 58703/C/2/79, tanggal 19 Juli 1979;
15. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Abdul Muthalib, Nomor 7113/c/1/1973, tanggal 12 Februari 1973;
16. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Ibrahim, Nomor 393/107.3a/C8.1989, tanggal 08 Februari 1989;
17. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama M. Isa Cut Ahmad, Nomor 62663/c/2/1982, tanggal 31 Agustus 1982;
18. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Azizah, Nomor 23118/c/2/1978, tanggal 28 Maret 1979;
19. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Drs. M. Hasan Nomor WA/I-b/ Kp.00.1/1453/1999 tanggal 01 Juli 2000;
20. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama M. Jafar Nomor 23118/C/2/1978, tanggal 28 maret 1979;
21. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Amirullah Nomor WA/I-b/ Kp.00.3/028/2000 tanggal 01 Juli 2000;
22. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Rosmini, S.Pd. Nomor 742/107.3a/KP.2000 tanggal 17 Juli 2000;
23. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Aminah Nomor WA/I-b/ Kp.00.3/2371/1999 tanggal 01 Mei 1999;
24. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Mariani, S.Pd. Nomor PEG.813.3/106/2007 tanggal 10 Januari 2007;

Hal. 8 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Ridwan Nomor 482/107.3a/KP.2000 tanggal 17 Juli 2000;
26. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Cut Nurhayati, S.Pd. Nomor PEG.813.3/106/2007 tanggal 10 Januari 2007;
27. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Juairiah Asyek Nomor 1242/107.3a/c8.1986 tanggal 02 Agustus 1986;
28. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Bukhari Nomor 1067/107.3a/C8.1989 tanggal 31 Mei 1989;
29. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Akbarina Nomor KW.01.1/kp.00.3/535/2005 tanggal 11 Mei 2005;
30. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Sulaiman Nomor B.II/3d/PB.I/5148 tanggal 05 Juni 1995;
31. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Yusrawati, S.Ag. Nomor KW.01.1/2/Kp.00.3/2353/2005 tanggal 11 Mei 2005;
32. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Idafitri, S.Ag. Nomor KW.01.1/2/Kp.00.3/447/2005 tanggal 11 Mei 2011;
33. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Salihin, S.Pd. Nomor PEG.823.3/12 tanggal 31 Januari 2005;
34. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Cut Salviani, S.Ag. Nomor PEG.813.3/458/2006 tanggal 31 Maret 2006;
35. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Marjuani, A.Ma. Nomor KW.01.1/2/Kp.00.3/4075/2007 tanggal 29 Agustus 2007;
36. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Nurdin Nomor KW.01.1/2/Kp.003/964/2007 tanggal 03 Juli 2007;
37. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Marlaili, A.Ma. Nomor 055 Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002;
38. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Drs. M. Yusuf Ali Nomor 473.107.3a/C8.1985, tanggal 17 Mei 1985;
39. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Abdul Muthalib Nomor 7113/C/1/1973 tanggal 12 Februari 1973;
40. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Darmawati Nomor 94884/A2/Kp/1997 tanggal 01 Januari 1988;
41. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Abdullah Tahir Nomor 58703/C/79 tanggal 19 Juli 1979;
42. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Heriyadi Nomor 112 tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002;

Hal. 9 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Zubaidah Nomor 8.1.3.3/538/2005 tanggal 31 Desember 2005;
44. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Drs. Ramli AR Nomor 64064/A2/Kp/1995 tanggal 15 November 1995;
45. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Ilyas Yunus Nomor 30245/c/2/77 tanggal 26 Mei 1977;
46. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Zulkifli Idris Nomor 12838/c/2/Kp 1982 tanggal 10 Februari 1982;
47. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Mulizar Nomor KW.01.12/Kp.00.3/2107/2005, tanggal 15 November 2005;
48. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Nuraini, S.Pd. Nomor 89986/C/2/81 tanggal 18 November 1981;
49. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Janwar Nomor KW.01.1/2/Kp.00.3/2364/2005 tanggal 11 Mei 2005;
50. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Maryam Nomor WA/I-b/Kp.00.3/667/2000 tanggal 23 Agustus 2000;
51. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Jalil Husin Nomor 43520/C/4/1983 tanggal 23 April 1983;
52. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Hanisah Nomor 1110/107.3a/KP/2000 tanggal 17 Maret 2000;
53. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Abdul Hamid, S.Pd. Nomor PEG.813.3/106/2007 tanggal 10 Januari 2007;
54. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Azhar Nomor PEG.813.3/106/2007 tanggal 10 Januari 2007;
55. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Drs. Iskandar Ismail Nomor 1685/I/Peg/1992 tanggal 21 Mei 1992;
56. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Usnimar Nomor PEG.813.3/538/2005 tanggal 31 Maret 2005;
57. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Nuriyadi Nomor PEG.813.3/106/2007 tanggal 01 Januari 2007;
58. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Rahmaniar Nomor 087 Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002;
59. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Syafriati Nomor 1019/107.3a/C8.1989 tanggal 31 Mei 1989;
60. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Wal Asri Nomor PEG.813.3/538/2005 tanggal 31 Maret 2005;

Hal. 10 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Hildawati Nomor PEG.813.3/458/2006 tanggal 31 Maret 2006;
62. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Mukhlis Nomor PEG.813.3/06/2007 tanggal 10 Januari 2007;
63. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Zuraida Nomor PEG.813.3/458/2006 tanggal 31 Maret 2006;
64. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama M. Asyek Nomor 6477/107.3a/Kp/1999 tanggal 31 Maret 1999;
65. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama T. Mahmuddin Nomor PEG.813.2/010/1991 tanggal 20 Februari 1981;
66. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Lyli Suryani Nomor 1406/KPG tanggal 01 April 2006;
67. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Nasruddin Nomor 53491/c/2/1980 tanggal 01 Maret 1980;
68. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Mustafa Nomor PEG.813.3/538/2005 tanggal 31 Maret 2005;
69. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Nova Sartika Nomor Kd.01.08/1/Kp.01.2/008/2007 tanggal 18 Januari 2007;
70. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Dra. Saudah Nomor KW.01.1/2/Kp.00.3/946/2007 tanggal 03 Juli 2007;
71. 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Marzuki, A.Ma. Nomor KW.01.1/2/Kp.00.3/947/2007 tanggal 01 Juni 2007.
72. Daftar usulan nama-nama penerima dana subsidi tunjangan fungsional guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007 di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Tahun 2007;
73. Daftar nama Pokja Kandepag Pidie sehubungan dengan penerimaan dana subsidi tunjangan fungsional guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007 di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie beserta lampiran daftar nama penerima dana subsidi tunjangan fungsional guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007 di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie tahun 2007 beserta lampiran;
74. Tanda terima uang dana subsidi tunjangan fungsional guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007 di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie masing-masing RA/Madrasah;
75. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor KW.01/2/Kp.07.6/80/2007, tanggal 10 Oktober 2007, tentang penunjukan saudara H. Ramli Abdussalam BA

Hal. 11 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 150205957 Kasub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie;

76. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor KW.01.1/2/Kp.07.6/3256/2005, tanggal 03 Agustus 2005, tentang pengangkatan saudara Drs. Yusmadi Nip. 150271198 sebagai kepala seksi Mapenda pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie;

77. 1 (satu) exemplar dokumen fotocopy tentang penjelasan teknis pendataan dalam rangka pemberian tunjangan fungsional bagi Guru non PNS pada Madrasah dari Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2007 yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

78. Uang tunai sebesar Rp143.200.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pengembalian keuangan negara, ditetapkan sebagai uang pengganti untuk disetor ke kas negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna., tanggal 28 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Yusmadi bin Abdullah sesuai dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair, Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) DIPA Kanwil Departemen Agama Provinsi NAD Tahun 2007, Nomor 0548.3/025-01.0/I/2007 dan revisi-revisinya tanggal 10 Desember 2007;
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 321376H/001/110, tanggal 18-12-2007;
 - 3) Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor DJ.I/418.A/2007, tanggal 31 Oktober 2007 tentang pedoman pelaksanaan pemberian subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007;

Hal. 12 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NAD Nomor 392 Tahun 2007 tanggal 12 November 2007 tentang penetapan Alokasi penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Guru RA/Madrasah non PNS untuk Kabupaten Kota di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 beserta lampirannya;
- 5) Perjanjian kerjasama antara pokja tingkat Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NAD dengan PT. Pos Indonesia (Persero) (Kantor Pos Banda Aceh 23000) tentang penyaluran Dana Bantuan Subsidi Tunjangan Fungsional Guru RA/Madrasah non PNS di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NAD tahun anggaran 2007 Nomor KW.01.4/2/PP.03.1/2061-A/2007 dan Nomor 4217/132-P DANA/2007 tanggal 22 November 2007;
- 6) *Print out* rekening koran penyaluran subsidi tunjangan fungsional guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007 di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Tahun 2007;
- 7) Laporan Final penyaluran subsidi tunjangan guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007 di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Tahun 2007;
- 8) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Drs Jabbarudin Yasid, Nomor 1168/107.3a/C3.1988 tanggal 27 Januari 1988;
- 9) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Nuraini, Nomor 28238/C/2/78, tanggal 19 April 1978;
- 10) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama M. Yamin Benseh, Nomor 82001/C/2/1982 tanggal 23 Desember 1982;
- 11) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Mustafa, Nomor 956/107.3b/C9.1986 tanggal 2 Juni 1986;
- 12) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Syaiful Bahri, S.Pd. Nomor PEG.813.3/458/2006, tanggal 31 Maret 2006;
- 13) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Bakhtiar Yusuf, Nomor 58703/c/2/1980, tanggal 17 Desember 1980;
- 14) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Abdullah Tahir, Nomor 58703/C/2/79, tanggal 19 Juli 1979;
- 15) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Abdul Muthalib, Nomor 7113/c/1/1973, tanggal 12 Februari 1973;
- 16) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Ibrahim, Nomor 393/107.3a/C8.1989, tanggal 08 Februari 1989;

Hal. 13 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama M. Isa Cut Ahmad, Nomor 62663/c/2/1982, tanggal 31 Agustus 1982;
- 18) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Azizah, Nomor 23118/c/2/1978, tanggal 28 Maret 1979;
- 19) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Drs. M. Hasan Nomor WA/I-b/Kp.00.1/1453/1999 tanggal 01 Juli 2000;
- 20) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama M. Jafar Nomor 23118/C/2/1978, tanggal 28 maret 1979;
- 21) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Amirullah Nomor WA/I-b/Kp.00.3/028/2000 tanggal 01 Juli 2000;
- 22) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Rosmini, S.Pd. Nomor 742/107.3a/KP.2000 tanggal 17 Juli 2000;
- 23) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Aminah Nomor WA/I-b/Kp.00.3/2371/1999 tanggal 01 Mei 1999;
- 24) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Mariani, S.Pd. Nomor PEG.813.3/106/2007 tanggal 10 Januari 2007;
- 25) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Ridwan Nomor 482/107.3a/KP.2000 tanggal 17 Juli 2000;
- 26) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Cut Nurhayati, S.Pd. Nomor PEG.813.3/106/2007 tanggal 10 Januari 2007;
- 27) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Juairiah Asyek Nomor 1242/107.3a/c8.1986 tanggal 02 Agustus 1986;
- 28) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Bukhari Nomor 1067/107.3a/C8.1989 tanggal 31 Mei 1989;
- 29) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Akbarina Nomor KW.01.1/kp.00.3/535/2005 tanggal 11 Mei 2005;
- 30) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Sulaiman Nomor B.II/3d/PB.I/5148 tanggal 05 Juni 1995;
- 31) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Yusrawati, S.Ag. Nomor KW.01.1/2/Kp.00.3/2353/2005 tanggal 11 Mei 2005;
- 32) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Idafitri, S.Ag. Nomor KW.01.1/2/Kp.00.3/447/2005 tanggal 11 Mei 2011;
- 33) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Salihin, S.Pd. Nomor PEG.823.3/12 tanggal 31 Januari 2005;
- 34) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Cut Salviani, S.Ag. Nomor PEG.813.3/458/2006 tanggal 31 Maret 2006;

Hal. 14 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Marjuani, A.Ma. Nomor KW.01.1/2/Kp.00.3/4075/2007 tanggal 29 Agustus 2007;
- 36) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Nurdin Nomor KW.01.1/2/Kp.003/964/2007 tanggal 03 Juli 2007;
- 37) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Marlaili, A.Ma. Nomor 055 Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002;
- 38) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Drs. M. Yusuf Ali Nomor 473.107.3a/C8.1985, tanggal 17 Mei 1985;
- 39) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Abdul Muthalib Nomor 7113/C/1/1973 tanggal 12 Februari 1973;
- 40) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Darmawati Nomor 94884/A2/Kp/1997 tanggal 01 Januari 1988;
- 41) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Abdullah Tahir Nomor 58703/C/79 tanggal 19 Juli 1979;
- 42) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Heriyadi Nomor 112 tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002;
- 43) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Zubaidah Nomor 8.1.3.3/538/2005 tanggal 31 Desember 2005;
- 44) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Drs. Ramli AR Nomor 64064/A2/Kp/1995 tanggal 15 November 1995;
- 45) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Ilyas Yunus Nomor 30245/c/2/77 tanggal 26 Mei 1977;
- 46) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Zulkifli Idris Nomor 12838/c/2/Kp 1982 tanggal 10 Februari 1982;
- 47) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Mulizar Nomor KW.01.12/Kp.00.3/2107/2005, tanggal 15 November 2005;
- 48) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Nuraini, S.Pd. Nomor 89986/C/2/81 tanggal 18 November 1981;
- 49) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Janwar Nomor KW.01.1/2/Kp.00.3/2364/2005 tanggal 11 Mei 2005;
- 50) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Maryam Nomor WA/I-b/ Kp.00.3/667/2000 tanggal 23 Agustus 2000;
- 51) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Jalil Husin Nomor 43520/C/4/1983 tanggal 23 April 1983;
- 52) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Hanisah Nomor 1110/107.3a/KP/2000 tanggal 17 Maret 2000;

Hal. 15 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Abdul Hamid, S.Pd. Nomor PEG.813.3/106/2007 tanggal 10 Januari 2007;
- 54) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Azhar Nomor PEG.813.3/106/2007 tanggal 10 Januari 2007;
- 55) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Drs. Iskandar Ismail Nomor 1685/I/Peg/1992 tanggal 21 Mei 1992;
- 56) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Usnimar Nomor PEG.813.3/538/2005 tanggal 31 Maret 2005;
- 57) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Nuriyadi Nomor PEG.813.3/106/2007 tanggal 01 Januari 2007;
- 58) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Rahmaniari Nomor 087 Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002;
- 59) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Syafriati Nomor 1019/107.3a/C8.1989 tanggal 31 Mei 1989;
- 60) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Wal Asri Nomor PEG.813.3/538/2005 tanggal 31 Maret 2005;
- 61) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Hildawati Nomor PEG.813.3/458/2006 tanggal 31 Maret 2006;
- 62) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Mukhlis Nomor PEG.813.3/06/2007 tanggal 10 Januari 2007;
- 63) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Zuraida Nomor PEG.813.3/458/2006 tanggal 31 Maret 2006;
- 64) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama M. Asyek Nomor 6477/107.3a/Kp/1999 tanggal 31 Maret 1999;
- 65) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama T. Mahmuddin Nomor PEG.813.2/010/1991 tanggal 20 Februari 1981;
- 66) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Lyli Suryani Nomor 1406/KPG tanggal 01 April 2006;
- 67) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Nasruddin Nomor 53491/c/2/1980 tanggal 01 Maret 1980;
- 68) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Mustafa Nomor PEG.813.3/538/2005 tanggal 31 Maret 2005;
- 69) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Nova Sartika Nomor Kd.01.08/1/Kp.01.2/008/2007 tanggal 18 Januari 2007;
- 70) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Dra. Saudah Nomor KW.01.1/2/Kp.00.3/946/2007 tanggal 03 Juli 2007;

Hal. 16 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Marzuki, A.Ma. Nomor KW.01.1/2/Kp.00.3/947/2007 tanggal 01 Juni 2007.
- 72) Daftar usulan nama-nama penerima dana subsidi tunjangan fungsional guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007 di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Tahun 2007;
- 73) Daftar nama pokja Kandepag pidie sehubungan dengan penerimaan dana subsidi tunjangan fungsional guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007 di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie beserta lampiran daftar nama penerima dana subsidi tunjangan fungsional guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007 di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie tahun 2007 beserta lampiran;
- 74) Tanda terima uang dana subsidi tunjangan fungsional guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007 di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie masing-masing RA/Madrasah;
- 75) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor KW.01/2/Kp.07.6/80/2007, tanggal 10 Oktober 2007, tentang penunjukan saudara H. Ramli Abdussalam BA Nip. 150205957 Kasub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie;
- 76) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor KW.01.1/2/Kp.07.6/3256/2005, tanggal 03 Agustus 2005, tentang pengangkatan saudara Drs. Yusmadi Nip. 150271198 sebagai kepala seksi Mapenda pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie;
- 77) 1 (satu) exemplar dokumen fotocopy tentang Penjelasan Teknis Pendataan Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Fungsional Bagi Guru Non PNS pada Madrasah dari Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2007 yang telah dilegalisir;
- 78) Uang tunai sebesar Rp143.200.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pengembalian kerugian negara; Untuk dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Terdakwa H. Ramli bin Abdussalam, BA;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
- Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal

Hal. 17 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2014, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 September 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 September 2014;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah ducapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan

Hal. 18 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi tersebut di atas dalam memeriksa perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum adalah karena majelis hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangan salah satu unsur di dalam dakwaan Subsidiar, yaitu unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” menyimpulkan bahwa pengajuan nama-nama 65 orang guru RA/Madrasah dari 17 Sekolah RA/Madrasah di lingkungan Kandepag Kabupaten Pidie telah dilengkapi Surat Pernyataan Kinerja guru, tugas Pokja Kandepag Kabupaten Pidie berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam telah menerima dan merekap usulan daftar nama-nama penerima dikerjakan dalam waktu singkat sejak tanggal 13 November 2007, ditambah lagi tanpa menerima honor untuk itu adalah patut dan beralasan hukum dinilai tidak menyimpang dari pelaksanaan tugas dan kewenangan dari jabatan dan kedudukan dimilikinya tersebut;

Dalam hal ini Majelis Hakim hanya mendasarkan kepada pendapatnya sendiri, sehingga putusan tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dalam perkara ini telah terbukti tentang adanya perbuatan/kelakuan Terdakwa yang memerintahkan Irawati selaku Staf Mapenda/Anggota Pokja untuk menghubungi para Kepala Sekolah RA/Madrasah untuk menambah usulannya karena Kouta 2.200 orang penerima untuk Kabupaten Pidie belum terpenuhi, dimana para kepala sekolah telah menjelaskan bahwa nama-nama yang diusul mereka sudah sesuai, tidak ada lagi yang dimasukkan, jika dimasukkan maka akan masuk nama-nama PNS. Setelah itu data-data tersebut diterima Pokja langsung

Hal. 19 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkap tanpa diverifikasi dan diperiksa, rekapan tersebut ditandatangani oleh Drs. Yusmadi bin Abdullah dan Terdakwa selanjutnya dijadikan lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Nomor Kd.01.8/4/PP.00/1483/2007 tanggal 15 November 2007 tentang Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Non PNS Tahun 2007 yang menetapkan 2.200 orang guru RA, MI, MTs, MA dan Pondok Pesantren Mu'adalah penerima subsidi tunjangan fungsional bagi guru non PNS Tahun 2007 yang ditandatangani Terdakwa;

Majelis Hakim beranggapan dengan adanya Surat Pernyataan Kinerja, dapat menghilangkan kewajiban menerima, memeriksa, dan memverifikasi yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa Drs. Yusmadi bin Abdullah dan H. Ramli, BA bin Abdussalam, padahal Surat Pernyataan Kinerja adalah persyaratan administratif dimana apabila dibuat oleh yang tidak berhak akan batal demi hukum dan kewajiban menerima, memeriksa, dan memverifikasi usulan daftar calon penerima tunjangan/subsidi tersebut tetap melekat karena kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, dimana berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/418.A/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Non PNS TA 2007, yang mengatur bahwa Pokja Kandepag berfungsi sebagai pembantu pelaksana dengan tugas :

- Mensosialisasikan program/kegiatan kepada RA/Madrasah dan guru yang ada didaerah kerjanya;
- Menerima, memeriksa, dan memverifikasi usulan daftar calon penerima tunjangan/subsidi;
- Melalui konsultasi kepada dan persetujuan dari Pokja Kanwil Depag, melakukan seleksi dan menetapkan penerima tunjangan/subsidi sesuai kriteria dan pedoman yang telah ditetapkan;
- Menerbitkan SK penetapan daftar guru RA/Madrasah penerima subsidi tunjangan fungsional untuk selanjutnya disampaikan kepada kantor cabang mitra kerja pembayar dalam rangka penyaluran/pembayaran kepada guru yang berhak, kepada Pokja Kanwil Depag dan Pokja Depag Pusat;
- Mengarsipkan dan atau menyimpan *hard copy* dan *soft copy* data individu guru penerima subsidi tunjangan untuk digunakan sebagai acuan pengajuan usulan untuk tahun berikutnya;

Hal ini menunjukkan bahwa tugas menerima, memeriksa dan memverifikasi usulan daftar calon penerima adalah tugas Pokja Kandepag

Hal. 20 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun keadaannya, sedangkan Surat Pernyataan Kinerja adalah syarat yang harus dilampirkan yang merupakan bagian dari yang dipersyaratkan untuk diperiksa oleh Pokja Kandepag tersebut, dengan demikian, Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pembebasan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN-BNA tanggal 28 Agustus 2014 tersebut bukanlah pembebasan murni (*vrijspraak*), melainkan merupakan pembebasan yang tidak murni (*verkapte vrijspraak*), seharusnya tidak menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa Drs. Yusmadi bin Abdullah dari semua dakwaan tetapi menjatuhkan putusan dengan "Lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle Rechts Vervolging*)" menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, oleh karenanya berdasarkan Pasal 244 KUHAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan ini cukup alasan bagi kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan dalam permohonan Kasasi;

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN-BNA tanggal 28 Agustus 2014 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu :

1. Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan pembuktian atau mengesampingkan hukum pembuktian yaitu mengesampingkan Pasal 183 KUHAP yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu Tindak Pidana benar-benar tidak terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan";

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti diantaranya dari Keterangan Saksi dari Para Kepala Sekolah dan Alat Bukti Surat di samping alat bukti lainnya, untuk alat bukti Keterangan Saksi dari Para Kepala Sekolah dan Alat Bukti Surat, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Para saksi dari Kepala Sekolah yang didengar dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yaitu: 1. Gufron, S.Ag. bin H. Warna, selaku Kepala Sekolah MTs Swasta Al Furqan Bambi, 2. Saksi Drs. Muhammad bin Ibrahim selaku Kepala Sekolah MTs Swasta Tgk. Syik Dayah Cut Tiro, 3. Bakhtiar Harun, S.Pd. bin Harun selaku Kepala Sekolah MTs Swasta Jeumala Amal, 4. Muntasir, S.Pd. bin Ishak selaku Kepala Sekolah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kunyet dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Drs. Muhammad Nazir bin Abdurahman selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Jeumala Amal Lueng Putu. Diperoleh fakta bahwa Para Kepala Sekolah ada mengikuti Sosialisasi yang penjelasannya tidak begitu mendetail dan tidak jelas, selanjutnya mengirim data kepada Pokja Kandepag dua tahap, tahap pertama setelah sosialisasi, tahap kedua mengandung CPNS/PNS setelah diminta tambahan kuota oleh Terdakwa Yusmadi bin Abdullah melalui Irawati atas perintah Terdakwa Yusmadi, sehingga mengakibatkan 65 Orang penerima tidak berhak, selanjutnya data tersebut langsung direkap tanpa diperiksa dan diverifikasi.

2. Bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Nomor SR-1364PW.01/05/2011 tanggal 15 Juli 2011 mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp150.400.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat-surat tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan yang keliru dan bertolak belakang satu sama lain, dimana di satu sisi dalam pertimbangan fakta hukumnya (halaman 67) yang dikutip seperlunya menyatakan "bahwa benar setelah Terdakwa dan Para Staf Mapenda Kandepag Kabupaten Pidie menerima data-data tersebut di atas, kemudian tanpa dilakukan verifikasi data lapangan, telah diketik rekap di computer excel oleh dua orang petugas rekap di Kandepag Kabupaten Pidie dalam bentuk "Daftar Nama Guru Non PNS pada RA, MI, MTs, MA dan Pondok Pesantren Mu'adalah Kabupaten Pidie Provinsi NAD Tahun 2007", yang kemudian hasil ketikan rekap tersebut diserahkan kepada Terdakwa maka pada tanggal 15 November 2007 Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) usulan draft Surat keputusan kemudian diteken oleh H. Ramli, BA bin Abdussalam dst....." di sisi lain telah membenarkan tindakan atau perbuatan Terdakwa dalam pertimbangannya (halaman 76) yang dikutip seperlunya menyatakan "Menimbang, bahwa setelah menerima data-data tersebut, kemudian melakukan pengetikan rekapnya di komputer excel oleh petugas rekap di Kandepag Kabupaten Pidie, maka baik para staf Kandepag/para anggota Pokja Kandepag Kabupaten Pidie maupun petugas ketik rekap, tidak menemukan guru RA/Madrasah (MI, MTs, dan MA) yang berstatus PNS melainkan kesemuanya dilihat berstatus non PNS sehingga hasil rekap yang diketik demikian dapat diverifikasi data secara administratif, yang kemudian hasil ketikan rekapnya diserahkan kepada Terdakwa dalam bentuk Daftar Nama Guru Non PNS pada RA MI, MTs, MA dan pondok

Hal. 22 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Mu'adalah Kabupaten Pidie Provinsi NAD Tahun 2007 ... dst". Selanjutnya pada halaman 79, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap serangkaian perbuatan Terdakwa Drs. Yusmadi bin Abdullah tidak dapat dinilai sebagai tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan kepada Alat bukti keterangan Terdakwa Yusmadi bin Abdussalam dan satu orang saksi saja atas nama Saifuddin, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan kepada para Kepala Sekolah adalah solusi yang diperoleh pada saat Sosialisasi di Pondok Gede Jakarta Timur, dimana dengan adanya sosialisasi tidak perlu lagi dilakukan verifikasi, padahal sesungguhnya Sosialisasi itu adalah kewajiban sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor DJ.I/418.A/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Non PNS TA 2007 namun tugas tersebut tidak dilaksanakan. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana di atur dalam Pasal 183 KUHAP, yang mengandung azas pembuktian minimum dengan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa yaitu :

- Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya satu alat bukti belum cukup);
- Kecuali dalam pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan "cepat", dengan satu alat bukti sah saja sudah cukup mendukung keyakinan Hakim.

Prinsip Pembuktian itu sendiri, adalah :

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*);
2. Satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis);
3. Pengakuan (keterangan) Terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah;

Bahwa menurut Penuntut Umum meskipun Terdakwa Drs. Yusmadi bin Abdussalam telah mengatakan bahwa Sosialisasi kepada Para Kepala Sekolah adalah solusi namun hanya didukung oleh hanya satu Keterangan saksi Saifuddin saja, hal ini tidak cukup alasan untuk membenarkan tindakan Terdakwa Drs. Yusmadi bin Abdussalam yang tidak melaksanakan Tugas Memeriksa dan Menverifikasi data pada dua tahap penerimaan data dari guru atas perintah penambahan data karena ingin menghabiskan kuota

Hal. 23 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie sebanyak 2.200 orang sehingga mengakibatkan 65 penerima yang tidak berhak masuk ke dalamnya, dimana Majelis Hakim menganggap bahwa verifikasi secara administratif formal telah dilaksanakan. Lebih-lanjut, masih berkaitan dengan prinsip pembuktian, di persidangan telah pula dihadirkan Saksi dari Anggota Pokja Kandepag Kabupaten Pidie, atas nama Irawati, S.Sos. binti Hasballah, Drs. Jamaliah bin Ismail, Mustafa, S.E. bin Alm. Tgk. Ghazali, Abdullah Saad, S.Ag, dan Muhammad, SPd.I. bin Ismail, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah data-data dari Kepala Sekolah di terima langsung direkap tanpa dilakukan pemeriksaan atau verifikasi terlebih dahulu, dan Irawati ada mendapat perintah dari Drs. Yusmadi bin Abdullah untuk meminta kepala sekolah menambah datanya karena kuota masih ada, jika dikaitkan dengan keterangan Ahli dan Alat Bukti Surat yang diajukan Penuntut Umum, dimana Terdakwa Drs. Yusmadi bin Abdullah dan H. Ramli, BA bin Abdussalam adalah pihak yang bertanggungjawab dalam Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Nomor SR-1364PW.01/05/2011 tanggal 15 Juli 2011 mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp150.400.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

2. Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu, dalam hal mempertimbangkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak menerapkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan tidak memperhatikan menerapkan unsur pasal sebagaimana mestinya karena telah keliru dalam memberi pertimbangannya. Bahwa kekeliruan tersebut nampak dari unsur pertimbangan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang hanya menilai tidak menyimpang oleh Majelis Hakim hanya karena atas dasar persyaratan data administrasi (putusan halaman 97), padahal kenyataannya bahwa Pokja Kandepag Kabupaten Pidie mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk melakukan tugas yang diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Pendidikan

Hal. 24 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam Nomor DJ.I/418. A/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Non PNS TA 2007, yang mengatur bahwa Pokja Kandepag berfungsi sebagai pembantu pelaksana dengan tugas :

- Mensosialisasikan program/kegiatan kepada RA/Madrasah dan guru yang ada didaerah kerjanya;
- Menerima, memeriksa, dan memverifikasi usulan daftar calon penerima tunjangan/subsidi;
- Melalui konsultasi kepada dan persetujuan dari Pokja Kanwil Depag, melakukan seleksi dan menetapkan penerima tunjangan/subsidi sesuai kriteria dan pedoman yang telah ditetapkan;
- Menerbitkan SK penetapan daftar guru RA/Madrasah penerima subsidi tunjangan fungsional untuk selanjutnya disampaikan kepada kantor cabang mitra kerja pembayar dalam rangka penyaluran/pembayaran kepada guru yang berhak, kepada Pokja Kanwil Depag dan Pokja Depag Pusat;
- Mengarsipkan dan atau menyimpan hard copy dan soft copy data individu guru penerima subsidi tunjangan untuk digunakan sebagai acuan pengajuan usulan untuk tahun berikutnya.

Namun kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan disalahgunakan dengan sengaja tidak melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kebenaran data yang diajukan oleh Kepala Sekolah saja, dalam hal ini Negara masih beruntung karena hanya 65 Orang ternyata yang tidak berhak menerima sehingga hanya Rp150.400.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) saja kerugian negara, hal ini menunjukkan betapa potensi kerugian Negara sangat mengancam atas perbuatan Terdakwa bersama dengan H. Ramli bin Abdussalam yang sengaja membiarkan 2.200 Orang Penerima tanpa dilakukan pemeriksaan dan verifikasi kebenaran Ditambah lagi alasan Terdakwa yang tidak melakukan verifikasi karena terbatas waktu, telah dilakukan sosialisasi yang seolah-olah menghilangkan tugas memeriksa, verifikasi, menyeleksi calon penerima dan alasan tidak menerima honor atas kegiatan tersebut adalah alasan yang sangat naif karena keadaan yang sama dialami kabupaten lain, namun alasan ini diterima oleh Majelis Hakim sebagai suatu pembenar perbuatan Terdakwa dan H. Ramli, BA bin Abdussalam;

Apabila Majelis Hakim lebih jeli dalam menafsirkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka unsur ini pun tidak lepas unsur unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Dimana dalam Putusan telah mengutip Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987 (halaman 87), telah memberi pertimbangan hukum bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau Orang lain atau suatu badan “cukup dinilai” dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan”, namun selebihnya Majelis Hakim tidak menguraikan lagi apa yang menjadi kenyataan atau apa yang dapat dihubungkan dengan perilaku Terdakwa dan H. Ramli, BA bin Abdussalam, padahal sebelumnya telah memberi penjelasan sedikit (putusan halaman 87) bahwa kata “menguntungkan” dalam hal ini sama artinya dengan mendapat untung dari keuangan negara terlepas dari pada penggunaan lebih lanjut dari yang diperolehnya untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Dalam hal ini, jelas menurut Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Nomor SR-1364PW.01/05/2011 tanggal 15 Juli 2011 mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp150.400.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), dimana telah diuntungkan dalam hal ini sebanyak 65 Orang penerima yang tidak berhak sebagai akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan mengajukan usulan calon penerima yang ditandatangani oleh Terdakwa dan H. Ramli BA bin Abdussalam tanpa diperiksa dan diverifikasi terlebih dahulu kepada H. Ramli BA bin Abdussalam untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Nomor Kd.01.8/ 4/PP.00/ 1483/ 2007 tanggal 15 November 2007 tentang Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Non PNS Tahun 2007 yang menetapkan 2.200 orang guru RA. MI, MTs, MA dan Pondok Pesantren Mu’adalah penerima subsidi tunjangan fungsional bagi guru non PNS Tahun 2007 beserta lampirannya. Tanda tangan Terdakwa dan H. Ramli BA bin Abdussalam inilah yang dijadikan dasar pembayaran Subsidi tunjangan tersebut. Bukan karena ada persyaratan administrasi apapun yang tidak dilakukan pemeriksaan oleh Pokja itu sendiri;

Hal. 26 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, jelaslah bahwa, meskipun Majelis Hakim berpendapat (putusan halaman 87) bahwa penjelasan Majelis Hakim, dihubungkan dengan serangkaian perbuatan Terdakwa di atas dalam Unsur ad.2 (dengan tujuan menguntungkan dst...) dan akan juga ditemui di dalam unsur ad. 3 (menyalahgunakan kewenangan dst...) sebagai bahan pertimbangan yang sama dari kedua unsur tersebut menurut hemat Majelis Hakim, untuk tidak mengulangi pencantuman beberapa fakta hukum yang sama di dalam mempertimbangan kedua unsur tersebut lebih efektif dan efisien bila mana fakta hukum yang ada di dalam kedua unsur tersebut digabung menjadi satu-kesatuan pertimbangan di dalam unsur ad.2 dan ad.3 sehingga nantinya akan terlihat dengan jelas apakah kedua unsur ini terpenuhi atau tidak sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, segala sesuatu yang akan dipertimbangan oleh Majelis Hakim di dalam unsur ad.3 sebagaimana tersebut di bawah ini sudah termasuk di dalam mempertimbangan unsur ad.2 tersebut, namun dalam hal ini Majelis Hakim harus lebih jelas dalam membedakan kedua unsur tersebut karena keduanya berbeda walaupun saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hakim telah membatasi pembahasan unsur ad.2 karena takut akan mendesak untuk terbuktinya unsur ad.3 karena telah ada akibat yang jelas dari perbuatan Terdakwa dan H. Ramli BA bin Abdussalam yang mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp150.400.000,00 sehingga ada pihak yang diuntungkan yaitu 65 Orang penerima yang tidak berhak, karena tentunya jika Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan H. Ramli, BA bin Abdussalam bukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya, maka kewenangan siapa yang bisa menyebabkan Kerugian Negara, karena Pokjalah yang memiliki Tugas untuk menerima, memeriksa, memverifikasi dan menyeleksi calon peserta dan menetapkan sebagai peserta sesuai dengan petunjuk yang telah diatur;

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan kekeliruan Majelis Hakim dalam memahami kedua unsur ad.2 dan ad.3 sehingga memberi pertimbangan yang sama namun tidak menjelaskan lagi perbedaannya dan relevansinya dengan kutipan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987 telah memberi pertimbangan hukum bahwa "unsur menguntungkan diri sendiri atau Orang lain atau suatu badan "cukup dinilai" dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan";

Hal. 27 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semestinya Majelis Hakim harus memahami bahwa pengertian frasa “dengan tujuan” adalah sama dengan pengertian frasa “dengan sengaja”, yang dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang dilakukan. Kesengajaan pada unsur tindak pidana ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga untuk menyatakan terbukti tidaknya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas, harus dipertimbangkan terbukti tidaknya Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang selain dari apa yang diterangkan dengan sejujurnya oleh yang bersangkutan dapat juga disimpulkan dari apa yang terbukti dilakukan oleh orang tersebut, demikian juga untuk diri Terdakwa. Dalam hal ini jelaslah bahwa Terdakwa dan H. Ramli bin Abdussalam terbukti tidak melakukan tugasnya memeriksa dan menverifikasi serta menyeleksi calon penerima sehingga ditetapkan penerima yang tidak berhak juga ikut di dalamnya. Dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana lebih tepat di terapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu;

Adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap batin dari pelaku, yang secara kasat mata hanya dapat di lihat dalam wujud perbuatan yang di lakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud dan kehendaknya;

Dalam teori kesengajaan atau *opzet* ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan/*opzet* (Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Karangan Prof. Satochid Kartanegara, S.H.. halaman 304) yaitu:

- *Opzet/sengaja* sebagai tujuan;
- *Opzet/sengaja* dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan;
- *Dolus eventualis* atau *Opzet/sengaja* dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan;

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Hal 177 berpendapat bahwa jika telah memilih paham kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu ada hubungan antara pikiran atau intelek Terdakwa dengan perbuatan yang di lakukan, maka sesungguhnya hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) corak yaitu: kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Jadi perbuatan yang dikehendaki dalam rangka teori pengetahuan, kesengajaannya dapat dimasukan dalam corak kepastian dan/atau kemungkinan;

Masih menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Hal 175, menyatakan bahwa: Dolus eventualis merupakan teori "*inkau fnehen*" (*op den koop toe nemen*) yang ternyata sesungguhnya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan adanya tidak disetujui, tapi meskipun demikian resiko akan timbulnya akibat atau keadaan di samping maksudnya itupun di terima, sehingga menurut Prof. Muljatno, S.H., Teori *dolus eventualis* atau teori *inkaufnehen* adalah merupakan "teori apa boleh buat", sebab kalau resiko yang diketahui kemungkinan adanya itu sungguh-sungguh timbul apa boleh buat dia berani pikul resikonya, sehingga menurut teori tersebut adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik;
- Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh terjadi/timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani dipikul resikonya;

Dalam hal ini, Terdakwa dan H. Ramli BA bin Abdussalam, telah memenuhi dua syarat Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik, dimana mereka mengetahui bahwa dengan tidak melakukan pemeriksaan dan verifikasi akan ada calon penerima yang tidak berhak dari adanya pertanyaan dan desakan untuk memasukkan nama-nama CPNS/PNS namun tetap membiarkan 2.200 Orang penerima tanpa diperiksa dan diverifikasi, dan syarat sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh terjadi/timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani dipikul resikonya, dimana semestinya tidak memiliki waktu yang cukup untuk memeriksa dan mem-verifikasi nama-nama calon penerima, tidak perlu Terdakwa dan H. Ramli BA bin Abdussalam meminta tambahan pengiriman tahap kedua untuk menghabiskan kuota 2.200 Orang, semestinya kuota tersebut tidak untuk dihabiskan;

Bahwa pengertian menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada pengeluaran, terlepas daripada penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan

Hal. 29 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (R. Wiryono, Pembahasan Undang-Undang Tipikor, penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, cetakan I, Juni 2003, halaman 38);

Dalam hal ini, jelaslah bahwa ada pihak yang diuntungkan dari rangkaian perbuatan Terdakwa dan H. Ramli, BA bin Abdussalam yaitu 65 Orang penerima yang tidak berhak, yang telah diketahui oleh Terdakwa dan H. Ramli, BA bin Abdussalam bahwa meminta tambahan kuota tahap kedua tanpa dilakukan pemeriksaan dan verifikasi adalah sangat beresiko;

Bahwa untuk itu tidaklah tepat apabila Majelis Hakim hanya mempertimbangkan Unsur ad. 2 (dengan tujuan menguntungkan dst...) menggabungkannya dengan unsur ad.3 (menyalahgunakan kewenangan dst...) yang hanya mempertimbangkan untuk ad.3 saja menganggap ada unsur ad.2 di dalamnya padahal memiliki rumusan delik yang berbeda;

3. Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana telah menyelundupkan fakta hukum yang sebenarnya tidak pernah ada dan tidak mempertimbangkan Fakta Hukum yang penting dan memiliki nilai pembuktian strategis, yaitu :

3.1. Keterangan saksi Saifuddin yang tidak pernah menyatakan bahwa sosialisasi kepada Kepala Sekolah adalah solusi untuk tidak perlu dilakukan verifikasi, akan tetapi dalam pertimbangan hukum terhadap unsur melawan hukum (halaman 73, 74), Saksi Saifuddin dan Drs. Yusmadi telah menghadiri sosialisasi di Pondok Gede Jakarta Timur, menerima data-data dan penjelasan tentang solusi dari masalah hambatan waktu dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi kepada Kepala Sekolah, padahal sebenarnya saksi Saifuddin tidak pernah menerangkan Sosialisasi adalah Solusi, tetapi berdasarkan SK Dirjen Nomor DJ.I/418.A/2007 tanggal 31 Oktober 2007 Sosialisasi adalah kewajiban Pokja Kabupaten tidak hanya Kepala Sekolah tetapi juga kepada Guru;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah tidak menerapkan hukum dengan menyelundupkan keterangan yang sebenarnya tidak pernah diucapkan oleh saksi di muka persidangan di bawah sumpah, dimana pada pokok mengenai saksi Saifuddin pernah mengikuti Sosialisasi di Pondok Gede Jakarta Timur, namun tidak pernah mengatakan bahwa Sosialisasi adalah solusi untuk tidak perlu dilakukan verifikasi, namun sosialisasi

Hal. 30 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah bagian dari tugas Pokja Kabupaten, (rekaman persidangan terlampir);

3.2. Keterangan Para Kepala Sekolah yang pada pokoknya menyatakan Pengiriman data tahap pertama adalah tanpa Guru CPNS/PNS sedangkan pengiriman Data kedua berdasarkan permintaan dari Pokja ada dimasukkan CPNS/PNS dan telah disampaikan kepada Pokja memiliki nilai pembuktian strategis namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak menerapkan hukum dengan mengabaikan keterangan Para Kepala Sekolah atas nama 1. Gufron, S.Ag. bin H. Warna, selaku Kepala Sekolah MTs Swasta Al Furgan Bambi, 2. Saksi Drs. Muhammad bin Ibrahim selaku Kepala Sekolah MTs Swasta Tgk. Syik Dayah Cut Tiro, 3. Bakhtiar Harun, S.Pd. bin Harun selaku Kepala Sekolah MTs Swasta Jeumala Amal, 4. Muntasir, S.Pd. bin Ishak selaku Kepala Sekolah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kunyet, 5. Drs. Muhammad Nazir bin Abdurahman selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Jeumala Amal Lueng Putu dan 6. Drs. Said Chalid bin Usman selaku Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Darul Falah Lueng Putu, yang diperiksa pada tanggal 15 April 2014 (rekaman persidangan terlampir, Menit 80:40 atas pertanyaan Jaksa/Penuntut Umum kepada Saksi Gufron, Menit 96:22 Hakim Anggota bertanya kepada Saksi Drs. Muhammad dan Bahtiar Harun, Menit 134:3 pertanyaan Hakim Anggota kepada Drs. Muhammad Nazir, Menit 148:4 pertanyaan Hakim Anggota kepada Drs. Said Chalid bin Usman) yang pada pokoknya menyatakan mengusul dua kali karena dihubungi oleh Irawati dan memberitahu kepada Irawati bahwa ada CPNS/PNS yang masuk dalam data, dan dikonfrontir kembali saat dilaksanakan pemeriksaan saksi terhadap anggota Pokja atas nama Irawati dan Jamaliah pada tanggal 22 April 2014 (rekaman persidangan terlampir, Menit 00:56 pernyataan Majelis Hakim yang ingin menkonfrontir pemeriksaan Pokja dengan Para Kepala Sekolah, Menit 09:04 Mulai Pemeriksaan terhadap Sdr. Irawati dan Jamaliah, Menit 40:03-Menit 47:40 Konfrontir Pokja dengan Kepala Sekolah, Menit 47: 41 Pemeriksaan Pokja dilanjutkan) dimana dalam konfrontir tersebut, telah ditegaskan oleh para Kepala Sekolah bahwa mereka tidak mengerti tentang pengusulan karena sosialisasinya tidak jelas dan tegas



menjelaskan tentang CPNS/PNS ditempat lain tetapi honor di sekolah yang mengusul, diminta tambah data untuk mengabiskan Kuota, data tambahan tersebut telah ditambah dengan nama CPNS/PNS, para Kepala Sekolah telah memberitahukan kepada Pokja tentang ada nama-nama tersebut, namun Pokja tetap langsung merekap tanpa melakukan pemeriksaan dan verifikasi, keterangan-keterangan ini sama sekali tidak dimasukkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, dimana 5 Orang Kepala Sekolah 1. Gufron, S.Ag. bin H. Warna, 2. Saksi Drs. Muhammad bin Ibrahim, 3. Bakhtiar Harun, S.Pd. bin Harun, 4. Muntasir, S.Pd. bin Ishak selaku Kepala Sekolah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kunyet, dan 5. Drs. Said Chalid bin Usman menyampaikan hal tersebut saling bersesuaian, walaupun Irawati menyampaikan sudah lupa tentang mereka ada mengatakan ada memberitahukan tentang data CPNS/PNS masuk di dalamnya, namun mengaku ada menghubungi semua Kepala Sekolah untuk meminta tambahan data karena masih ada Kuota, dalam hal ini keterangan Irawati yang satu orang saja yang berbeda dengan lima orang menunjukan keterangan Irawati diragukan, namun persesuaian keterangan Kepala Sekolah tersebut tidak dimasukkan dalam keterangan Saksi dan Pertimbangan Hukum padahal memiliki nilai pembuktian strategis dimana menunjukan kesengajaan dari Pokja yang telah mengetahui ada nama-nama CPNS/PNS yang masuk namun tetap tidak dilakukan pemeriksaan dan verifikasi serta seleksi terhadap calon Penerima tunjangan Fungsional Non CPNS/PNS, hal ini jelas menunjukan Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- a. Bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan kasasi Penuntut Umum, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dari Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala seksi Madrasah Pendidikan Agama (Mapenda) dan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kandepag Kabupaten Pidie bersama dengan H. Ramli bin Abdussalam, BA selaku Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) Kakandepag dan Penanggungjawab Pokja Kandepag Kabupaten Pidie (dalam berkas terpisah), adalah tidak dapat dinilai sebagai tindak pidana atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bersifat melawan hukum (*vide* putusan Pengadilan Negeri halaman 79);

b. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena telah salah dalam melakukan kualifikasi fakta persidangan serta kurang mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar yaitu tidak melakukan verifikasi data terhadap calon peserta yang berhak menerima dana subsidi Guru Non PNS, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata Terdakwa telah menerima 2.200 Orang usulan daftar nama Guru RA/Madrasah Non PNS sebagai calon penerima dana subsidi yang diajukan oleh para Kepala Sekolah di lingkungan Kandepag Kabupaten Pidie pada tanggal 13, 14 dan 15 November 2007, dan Terdakwa tanpa melakukan verifikasi menerima data lapangan yang telah direkap oleh 2 (dua) orang petugas Staf Mapenda Kandepag dalam bentuk "Daftar Nama Guru Non PNS";
- Bahwa pada tanggal 15 November 2007 Terdakwa telah mengajukan usulan draft Surat Keputusan yang ditandatangani oleh saksi H. Ramli, BA bin Abdussalam yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Nomor Kd.01.8/4/PP.00/1483/2007 tanggal 15 November 2007 tentang Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS Tahun 2007 di lingkungan Depag Kabupaten Pidie, dengan melampirkan Rekapitulasi "Daftar Nama Guru Non PNS pada RA, MI, MTs, MA, dan Pondok Pesantren Mu'adalah Kabupaten Pidie Provinsi NAD TA 2007";
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2008 PT. Pos Indonesia Kantor Pos Sigli telah menyampaikan "Laporan Realisasi Penyaluran Dana Tunjangan Fungsional Guru Non PNS TA 2007, untuk Kabupaten Pidie dengan jumlah penerimaan subsidi sebanyak 2.200 orang dengan realisasi penarikan sebanyak 2.192 orang guru dengan nilai total Rp5.260.800.000,00 (lima miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisa atas nama 8 (delapan) orang guru dengan nilai total Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) berasal dari MAS Al Furqan Bambi terdapat *double* nama dengan penerima di MTs Swasta Al Furqan Bambi tidak dilakukan penarikan dan telah disetor atau dikembalikan ke rekening Gol. Nomor Rekening 230000013 atas nama Kakp Bna;

Hal. 33 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah 2.192 orang Guru penerima dana subsidi yang telah direalisasi tersebut ternyata pada tahun 2011 ditemukan 65 (enam puluh lima) orang guru RA/Madrasah berstatus PNS yang berasal dari 17 Sekolah RA/Madrasah Kabupaten Pidie telah menerima dana subsidi tunjangan fungsional guru Non PNS Tahun 2007 yang seharusnya tidak berhak menerima dengan total berjumlah sebesar Rp150.400.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 65 orang guru Madrasah berstatus PNS yang telah menerima tersebut telah mengembalikan dana subsidi tunjangan fungsional guru tersebut sebesar Rp143.200.000,00 sehingga sisa riil kerugian negara yang bersumber dari APBN-P Kanwil Depag Provinsi NAD Tahun 2007 berjumlah Rp154.400.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi Rp143.200.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), sisanya sama dengan Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata uang yang telah diterima sebesar Rp150.400.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dari 65 orang guru tersebut telah mengembalikan dana tunjangan tersebut sebesar Rp143.200.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun demikian telah terjadi tindak pidana dan tidak menghapuskan kesalahan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Bahwa dari fakta hukum persidangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Ramli, BA bin Abdussalam telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau telah melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak sebagaimana yang seharusnya yaitu tidak melakukan Verifikasi dan telah bertentangan dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tanggal 31 Oktober 2007. Dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dan prasarana karena kedudukan atau jabatan Terdakwa telah cukup terpenuhi atau terbukti;
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. Ramli, BA bin Abdulssalam yang telah melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu 65 (enam puluh lima) guru PNS tanpa hak telah menerima

Hal. 34 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tunjangan fungsional sebesar Rp150.400.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi atau terbukti;

- e. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 154.400.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi dengan dana yang telah dikembalikan sebesar Rp.143.200.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) maka dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara telah cukup terpenuhi;
- f. Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidanya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Tipikor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna., tanggal 28 Agustus 2014, yang untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindakan yang bersifat koruptif;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya karena merasa tidak berbuat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48

Hal. 35 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIGLI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna., tanggal 28 Agustus 2014 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. YUSMADI bin ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. YUSMADI bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp154.400.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan sebesar Rp143.200.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) DIPA Kanwil Departemen Agama Provinsi NAD Tahun 2007, Nomor 0548.3/025-01.0/I/2007 dan revisi-revisinya tanggal 10 Desember 2007;
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 321376H/001/110, tanggal 18-12-2007;

Hal. 36 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor DJ.I/418.A/2007, tanggal 31 Oktober 2007 tentang pedoman pelaksanaan pemberian subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007;
- 4) Surat Keputusan Kepala Kantor Wiayah Departemen Agama Provinsi NAD Nomor 392 Tahun 2007 tanggal 12 November 2007 tentang penetapan Alokasi penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Guru RA/Madrasah non PNS untuk Kabupaten Kota di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 beserta lampirannya;
- 5) Perjanjian kerjasama antara pokja tingkat Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NAD dengan PT. Pos Indonesia (Persero) (Kantor Pos Banda Aceh 23000) tentang penyaluran Dana Bantuan Subsidi Tunjangan Fungsional Guru RA/Madrasah non PNS di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NAD tahun anggaran 2007 Nomor KW.01.4/2/PP.03.1/2061-A/2007 dan Nomor 4217/132-P DANA/2007 tanggal 22 November 2007;
- 6) *Print out* rekening koran penyaluran subsidi tunjangan fungsional guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007 di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Tahun 2007;
- 7) Laporan Final penyaluran subsidi tunjangan guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007 di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Tahun 2007;
- 8) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Drs Jabbarudin Yasid, Nomor 1168/107.3a/C3.1988 tanggal 27 Januari 1988;
- 9) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Nuraini, Nomor 28238/C/2/78, tanggal 19 April 1978;
- 10) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama M Yamin Benseh, Nomor 82001/C/2/1982 tanggal 23 Desember 1982;
- 11) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Mustafa, Nomor 956/107.3b/C9.1986 tanggal 2 Juni 1986;
- 12) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Syaiful Bahri, S.Pd. Nomor PEG.813.3/458/2006, tanggal 31 Maret 2006;
- 13) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Bakhtiar Yusuf, Nomor 58703/c/2/1980, tanggal 17 Desember 1980;
- 14) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Abdullah Tahir, Nomor 58703/C/2/79, tanggal 19 Juli 1979;

Hal. 37 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Abdul Muthalib, Nomor 7113/c/1/1973, tanggal 12 Februari 1973;
- 16) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Ibrahim, Nomor 393/107.3a/C8.1989, tanggal 08 Februari 1989;
- 17) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama M. Isa Cut Ahmad, Nomor 62663/c/2/1982, tanggal 31 Agustus 1982;
- 18) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Azizah, Nomor 23118/c/2/1978, tanggal 28 Maret 1979;
- 19) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Drs. M. Hasan Nomor WA/I-b/Kp.00.1/1453/1999 tanggal 01 Juli 2000;
- 20) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama M. Jafar Nomor 23118/C/2/1978, tanggal 28 maret 1979;
- 21) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Amirullah Nomor WA/I-b/Kp.00.3/028/2000 tanggal 01 Juli 2000;
- 22) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Rosmini, S.Pd. Nomor 742/107.3a/KP.2000 tanggal 17 Juli 2000;
- 23) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Aminah Nomor WA/I-b/Kp.00.3/2371/1999 tanggal 01 Mei 1999;
- 24) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Mariani, S.Pd. Nomor PEG.813.3/106/2007 tanggal 10 Januari 2007;
- 25) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Ridwan Nomor 482/107.3a/KP.2000 tanggal 17 Juli 2000;
- 26) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Cut Nurhayati, S.Pd. Nomor PEG.813.3/106/2007 tanggal 10 Januari 2007;
- 27) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Juairiah Asyek Nomor 1242/107.3a/c8.1986 tanggal 02 Agustus 1986;
- 28) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Bukhari Nomor 1067/107.3a/C8.1989 tanggal 31 Mei 1989;
- 29) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Akbarina Nomor KW.01.1/kp.00.3/535/2005 tanggal 11 Mei 2005;
- 30) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Sulaiman Nomor B.II/3d/PB.I/5148 tanggal 05 Juni 1995;
- 31) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Yusrawati, S.Ag. Nomor KW.01.1/2/Kp.00.3/2353/2005 tanggal 11 Mei 2005;
- 32) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Idafitri, S.Ag. Nomor KW.01.1/2/Kp.00.3/447/2005 tanggal 11 Mei 2011;

Hal. 38 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Salihin, S.Pd. Nomor PEG.823.3/12 tanggal 31 Januari 2005;
- 34) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Cut Salviani, S.Ag. Nomor PEG.813.3/458/2006 tanggal 31 Maret 2006;
- 35) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Marjuani, A.Ma. Nomor KW.01.1/2/Kp.00.3/4075/2007 tanggal 29 Agustus 2007;
- 36) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Nurdin Nomor KW.01.1/2/Kp.003/964/2007 tanggal 03 Juli 2007;
- 37) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Marlaili, A.Ma. Nomor 055 Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002;
- 38) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Drs. M. Yusuf Ali Nomor 473.107.3a/C8.1985, tanggal 17 Mei 1985;
- 39) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Abdul Muthalib Nomor 7113/C/1/1973 tanggal 12 Februari 1973;
- 40) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Darmawati Nomor 94884/A2/Kp/1997 tanggal 01 Januari 1988;
- 41) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Abdullah Tahir Nomor 58703/C/79 tanggal 19 Juli 1979;
- 42) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Heriyadi Nomor 112 tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002;
- 43) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Zubaidah Nomor 8.1.3.3/538/2005 tanggal 31 Desember 2005;
- 44) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Drs. Ramli AR Nomor 64064/A2/Kp/1995 tanggal 15 November 1995;
- 45) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Ilyas Yunus Nomor 30245/c/2/77 tanggal 26 Mei 1977;
- 46) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Zulkifli Idris Nomor 12838/c/2/Kp 1982 tanggal 10 Februari 1982;
- 47) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Mulizar Nomor KW.01.12/Kp.00.3/2107/2005, tanggal 15 November 2005;
- 48) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Nuraini, S.Pd. Nomor 89986/C/2/81 tanggal 18 November 1981;
- 49) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Janwar Nomor KW.01.1/2/Kp.00.3/2364/2005 tanggal 11 Mei 2005;
- 50) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Maryam Nomor WA/I-b/Kp.00.3/667/2000 tanggal 23 Agustus 2000;

Hal. 39 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Jalil Husin Nomor 43520/C/4/1983 tanggal 23 April 1983;
- 52) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Hanisah Nomor 1110/107.3a/KP/2000 tanggal 17 Maret 2000;
- 53) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Abdul Hamid, S.Pd. Nomor PEG.813.3/106/2007 tanggal 10 Januari 2007;
- 54) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Azhar Nomor PEG.813.3/106/2007 tanggal 10 Januari 2007;
- 55) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Drs. Iskandar Ismail Nomor 1685/I/Peg/1992 tanggal 21 Mei 1992;
- 56) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Usnimar Nomor PEG.813.3/538/2005 tanggal 31 Maret 2005;
- 57) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Nuriyadi Nomor PEG.813.3/106/2007 tanggal 01 Januari 2007;
- 58) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Rahmaniar Nomor 087 Tahun 2002 tanggal 23 Desember 2002;
- 59) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Syafriati Nomor 1019/107.3a/C8.1989 tanggal 31 Mei 1989;
- 60) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Wal Asri Nomor PEG.813.3/538/2005 tanggal 31 Maret 2005;
- 61) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Hildawati Nomor PEG.813.3/458/2006 tanggal 31 Maret 2006;
- 62) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Mukhlis Nomor PEG.813.3/06/2007 tanggal 10 Januari 2007;
- 63) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Zuraida Nomor PEG.813.3/458/2006 tanggal 31 Maret 2006;
- 64) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama M. Asyek Nomor 6477/107.3a/Kp/1999 tanggal 31 Maret 1999;
- 65) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama T. Mahmuddin Nomor PEG.813.2/010/1991 tanggal 20 Februari 1981;
- 66) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Lyli Suryani Nomor 1406/KPG tanggal 01 April 2006;
- 67) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Nasruddin Nomor 53491/c/2/1980 tanggal 01 Maret 1980;
- 68) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Mustafa Nomor PEG.813.3/538/2005 tanggal 31 Maret 2005;

Hal. 40 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Nova Sartika Nomor Kd.01.08/1/Kp.01.2/008/2007 tanggal 18 Januari 2007;
- 70) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Dra. Saudah Nomor KW.01.1/2/Kp.00.3/946/2007 tanggal 03 Juli 2007;
- 71) 1 (satu) lembar SK CPNS atas nama Marzuki, A.Ma. Nomor KW.01.1/2/Kp.00.3/947/2007 tanggal 01 Juni 2007.
- 72) Daftar usulan nama-nama penerima dana subsidi tunjangan fungsional guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007 di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Tahun 2007;
- 73) Daftar nama pokja Kandepag pidie sehubungan dengan penerimaan dana subsidi tunjangan fungsional guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007 di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie beserta lampiran daftar nama penerima dana subsidi tunjangan fungsional guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007 di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie tahun 2007 beserta lampiran;
- 74) Tanda terima uang dana subsidi tunjangan fungsional guru RA/Madrasah non PNS tahun 2007 di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie masing-masing RA/Madrasah;
- 75) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor KW.01/2/Kp.07.6/80/2007, tanggal 10 Oktober 2007, tentang penunjukan saudara H. Ramli Abdussalam BA Nip. 150205957 Kasub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie;
- 76) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor KW.01.1/2/Kp.07.6/3256/2005, tanggal 03 Agustus 2005, tentang pengangkatan saudara Drs. Yusmadi Nip. 150271198 sebagai kepala seksi Mapenda pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie;
- 77) 1 (satu) exemplar dokumen fotocopy tentang penjelasan teknis pendataan dalam rangka pemberian tunjangan fungsional bagi Guru non PNS pada Madrasah dari Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2007 yang telah dilegalisir;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 78) Uang tunai sebesar Rp143.200.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pengembalian keuangan negara, ditetapkan sebagai uang pengganti untuk disetor ke kas negara;

Hal. 41 dari 42 hal Put. No. 914 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. dan M. S. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

TTD

M. S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP.195904301985121001